



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian kinerja yang optimal perlu penyesuaian tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan tenaga kerja antara pemangku urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan tenaga kerja di Kabupaten Sumba Barat;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0062);

8. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SUMBA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 37), diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf c dan ayat (6) huruf b, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1). Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Seksi;
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

- (3). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (4). Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang Pendataan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - c. Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; dan
 - d. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- (5). Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada sekretariat dan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (6). Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada pada masing-masing bidang dan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi pada Bidang Pendataan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Pendataan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 2. Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing.
 - b. Kepala Seksi pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan;
 2. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - c. Kepala Seksi pada Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Perencanaan, Prasarana dan Sarana Permukiman Kawasan Transmigrasi;
 2. Kepala Seksi Pengerahan, Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi.

d. Kepala Seksi pada Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari :

1. Kepala Seksi Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi;
2. Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Penyerasian Lingkungan.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Kepala Bidang

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Pendataan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendataan, pelatihan dan penempatan tenaga kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
 1. perumusan rencana program informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan tenaga kerja, pengembangan perluasan kesempatan kerja serta pengendalian penggunaan tenaga kerja;
 2. perencanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja;
 3. pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
 4. pengidentifikasian dan menginventarisir sasaran program bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
 5. pembinaan dan memberi petunjuk bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja

6. penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang informasi pasar kerja da bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pengembangan perluasan kesempatan kerja serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
 7. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pada bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
 8. pelaksanaan, pengevaluasian dan pelaporan pada bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
 9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan dalam bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, kelembagaan dan hubungan kerja sama hubungan industrial, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :
 1. perumusan rencana program persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 2. pelaksanaan kebijakan/kegiatan persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 3. pelaksanaan identifikasi dan inventarisir permasalahan ketenagakerjaan sesuai tugas dan fungsi;
 4. pembinaan bimbingan teknis dan supervise bidang pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan;
 5. pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria ketenagakerjaan;
 6. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penegakan aturan perundang-undangan ketenagakerjaan;

7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan;
 8. pelaksanaan administrasi dan tata laksana di bidang pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan;
 9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pengembangan wilayah dan pembangunan permukiman transmigrasi, sarana dan prasarana.
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, mempunyai fungsi :
 1. perumusan rencana program bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi;
 2. pelaksanaan kebijakan program/kegiatan bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi;
 3. pengidentifikasian dan penginventarisasian penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi;
 4. pelaksanaan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi;
 5. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan sipervisi bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi;
 6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi;
 7. pelaksanaan adminisrasi dan tatalaksana di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi; dan
 8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, mempunyai tugas :
- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pembinaan masyarakat transmigrasi, peningkatan sarana prasarana dan penyerasian lingkungan.
 - c. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai fungsi :
 1. perumusan rencana program dalam rangka peningkatan pelayanan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi;
 2. pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kawasan transmigrasi yang meliputi peningkatan sarana dan prasarana serta pemberdayaan warga transmigrasi;
 3. pengidentifikasian dan penginventarisasian permasalahan pengembangan kawasan transmigrasi;
 4. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan kawasan transmigrasi;
 5. pelaksanaan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi;
 6. pelaksanaan administrasi dan tatalaksana pada bidang pengembangan kawasan transmigrasi;
 7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pada bidang pengembangan kawasan transmigrasi; dan
 8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a, ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian kelima

Kepala Seksi

Pasal 9

- 1) Kepala Seksi pada Bidang Pendataan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Pendataan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pendataan dan penempatan tenaga kerja.
 - b. Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi perluasan kesempatan kerja dan pengendalian tenaga kerja asing.
- 2) Kepala Seksi pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, terdiri dari :
- a. Kepala Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan persyaratan kerja dan pengupahan meliputi pengawasan terhadap penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria penerapan pengupahan.
 - b. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
- 3) Kepala Seksi pada Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c, terdiri dari :
- a. Kepala Seksi Perencanaan, Prasarana dan Sarana Permukiman Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas :
 1. menyusun rencana kegiatan perencanaan, prasarana dan sarana permukiman kawasan transmigrasi;
 2. merencanakan program/kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi transmigrasi;
 3. melaksanakan kegiatan sosialisasi penyiapan calon lokasi kawasan permukiman dalam rangka pembangunan permukiman, prasarana dan sarana transmigrasi;
 4. mengidentifikasi dan menginventarisir data dan informasi atau permasalahan dalam rangka penyusunan rencana teknis satuan permukiman, prasarana dan sarana transmigrasi;
 5. memfasilitasi pelepasan hak atas tanah dari masyarakat kepada Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundangan dan budaya lokal yang berlaku;

6. mengkaji dan merencanakan program/kegiatan transmigrasi sesuai kondisi karakteristik daerah;
 7. melaksanakan kegiatan pembangunan permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum, jalan dan jembatan di kawasan transmigrasi;
 8. melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka perencanaan, prasarana dan sarana permukiman kawasan transmigrasi; dan
 9. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pada seksi Perencanaan, Prasarana dan Sarana Permukiman Kawasan Transmigrasi.
- b. Kepala Seksi Pengerahan, Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas :
1. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan seksi pengerahan, pemindahan dan penempatan transmigrasi yang meliputi penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, penyiapan perpindahan transmigran, dan administrasi perpindahan;
 2. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi atau permasalahan dalam rangka penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, penyiapan perpindahan transmigran, dan administrasi perpindahan;
 3. melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam rangka penjangkaran animo masyarakat mengikuti program ketransmigrasian;
 4. melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi/pemerintah daerah terkait dalam rangka penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, penyiapan perpindahan transmigran, administrasi perpindahan, serta Kerja Sama Antar Daerah (KSAD); dan
 5. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pada seksi Pengerahan, Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi.
- 4) Kepala Seksi pada Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d, terdiri dari :
- a. Kepala Seksi Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi.


- b. Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Penyerasian Lingkungan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan sarana prasarana dan penyerasian lingkungan transmigrasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 17 Desember 2018

BUPATI SUMBA BARAT,

P. AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,


UMBU DINGU DEDI


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 32

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 31 TAHUN 2018

TANGGAL : 17 Desember 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SUMBA BARAT



KETERANGAN :

→ Garis Komando
 - - -> Garis Tanggung Jawab

BUPATI SUMBA BARAT,
[Signature]
AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE